



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1/011061/DPMPPTSP/IV/2023**

**TENTANG
IZIN PERUBAHAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN EL NUR FAJRIN UNTUK
PERUBAHAN YAYASAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TARUNA TERPADU 2
DI KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Terpadu 2 dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Perubahan Yayasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan El Nur Fajrin Untuk Perubahan Yayasan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Terpadu 2.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan El Nur Fajrin Nomor : 800/011/YENF/1/2023 tanggal 03 Januari 2023, hal Permohonan Ijin Perubahan SMK Taruna Terpadu 2;
 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0023359501022023508 tanggal daftar 17 Februari 2023;
 3. Nomor Induk Berusaha 0301230025485 tanggal 03 Januari 2023;
 4. Akta Notaris Nomor : 02 Tanggal 15 Oktober 2015 tentang Akta Pendirian Yayasan El Nur Fajrin, Notaris Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor;
 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor : 1729/PK.03.03.05/Cadisdik.Wil.I/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022;
 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 4762/PK.01.01.04-PSMK tanggal 30 Maret 2023 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Perubahan Yayasan dan Penambahan Kompetensi Keahlian SMK Taruna Terpadu 2 Yayasan El Nur Fajrin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :
KESATU : Memberi Izin Perubahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat kepada SMK Taruna Terpadu 2 untuk perubahan Yayasan :

Semula
Nama Yayasan : Yayasan Muztahidin Al-Ayubi
Alamat : Jl. Raya Salabenda Blk Telkom
Kemang Bogor Desa Parakan Jaya
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor

Menjadi
Nama Yayasan : **YAYASAN EL NUR FAJRIN**
Alamat : Jl. Raya Salabenda Blk Telkom
Kemang Bogor Desa Parakan Jaya
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian Izin perubahan yayasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


DPMPPTSP PROV. JABAR

<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 04 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.